

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kepala pemerintahan tertinggi, harkat dan martabat Presiden dihormati dan dilindungi oleh Negara. Namun realitanya masih banyak masyarakat yang tidak menghormati kehormatan diri Presiden, hal ini dapat dibuktikan oleh banyaknya kasus yang menunjukkan serangan terhadap kehormatan Presiden. Menyerang kehormatan merupakan sebutan umum dari beberapa tindak pidana penghinaan yang terdiri dari *smaad* (menista dengan lisan), *smaadschrift* (menista dengan tulisan), *laster* (fitnah), *eenvoudige belediging* (penghinaan biasa) dan *lasterlijke aanklag* (pengaduan atau laporan palsu).¹

Perbuatan menyerang kehormatan Presiden dapat dilakukan oleh siapa saja, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak maupun media elektronik. Tindakan menyerang kehormatan Presiden tidak hanya dapat merusak citra Presiden sebagai pemimpin negara, tetapi juga dapat memicu timbulnya konflik di dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan menyerang kehormatan Presiden berupa penghinaan diatur dalam Pasal 134 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketika seseorang dengan sengaja melakukan penghinaan

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 276.

terhadap Presiden atau Wakil Presiden maka orang yang melakukannya dapat dipidana. Unsur objektif yang terdapat pada Pasal 134 KUHP adalah *beledigen* atau penghinaan, berdasarkan rumusan Pasal 311 KUHP penghinaan diartikan sebagai suatu kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, dalam hal ini kehormatan yang diserang ditujukan terhadap nama baik seseorang bukan kehormatan dalam hal seksual.²

Penyerangan terhadap kehormatan Presiden selain diatur dalam Pasal 134 KUHP juga diatur dalam Pasal 136 bis dan 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 136 bis KUHP secara spesifik mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden di luar hadirnya Presiden atau Wakil Presiden. Sedangkan Pasal 137 KUHP mengatur tindak pidana penyebarluasan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden.

Sesuai dengan rapat permusyawaratan Hakim Konstitusi pada 4 Desember 2006 melalui putusan nomor 013-022/PUU-IV/2006 memutuskan untuk mendekriminalisasi penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Di dalam putusan disebutkan bahwa pasal-pasal di atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan 4 (empat) hakim memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kehadiran Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dapat

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 225.

menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya kerentanan dalam penafsiran mengenai apakah pendapat yang disampaikan dianggap sebagai kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.³

Pertimbangan lainnya yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pendapat bahwa ketiga pasal ini dinilai dapat menghambat kebebasan berpendapat karena ketiga pasal tersebut kerap digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat aktivis yang melakukan unjuk rasa di lapangan. Hal yang dilakukan oleh penegak hukum secara konstitusional merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945.⁴

Selain pertimbangan tersebut di atas, terdapat *dissenting opinion* atau pendapat yang berbeda dari 4 (empat) hakim yaitu: Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Soedarsono, H.A.S. Natabaya, dan H. Achmad Roestandi. Mengutip pertimbangan *dissenting opinion* disebutkan bahwa negara hukum dan demokrasi menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan kebebasan atas kemerdekaan menyampaikan pendapat (termasuk kritik terhadap Presiden), tetapi negara hukum dan demokrasi tidak melindungi pelaku tindak pidana penyerangan harkat dan martabat Presiden. Selain pertimbangan *dissenting opinion* di atas, disimpulkan pula bahwa Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP masih perlu

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm, 60.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm, 60.

diadakan untuk melindungi harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden mengingat kedudukan dan tanggungjawab yang diemban dalam Pemerintahan.⁵

Setelah tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dan Wakil Presiden mengalami dekriminialisasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pelaku atas kasus serupa dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap pejabat publik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang dihimpun dari penelusuran pada situs repository Mahkamah Agung, dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, kasus kejahatan terhadap martabat Presiden yang diproses secara hukum berjumlah lebih dari 50 kasus. Contoh kasus penggunaan Pasal 207 KUHP terjadi pada kasus dengan terdakwa bernama Burhanudin pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil. Pada pertimbangannya disebutkan bahwa alasan terdakwa Burhanudin dianggap melakukan penghinaan terhadap penguasa yaitu berdasarkan unggahan pada akun Facebook yang dibuat oleh Burhanudin memuat gambar Presiden Joko Widodo disertai kalimat yang mengandung hinaan.⁶

Majelis Hakim menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Burhanudin merupakan serangan verbal yang berkonotasi negatif terhadap lembaga kekuasaan negara.⁷ Selain itu Majelis Hakim juga menilai bahwa unsur hukum “Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 74.

⁶ Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, hlm. 14.

⁷ Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, hlm. 15.

badan umum yang ada di Indonesia” telah terpenuhi.⁸ Berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa Burhanudin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap kekuasaan negara. Akibat perbuatannya tersebut terdakwa Burhanudin diberi sanksi berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.⁹

Terlepas dari kasus Burhanudin, penggunaan Pasal 207 KUHP untuk menjerat pelaku penyerangan kehormatan Presiden juga terjadi pada kasus lain seperti dalam Putusan Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Mtr, yang melibatkan terdakwa bernama Kamal Jrat alias Jayang Rane. Berdasarkan isi putusannya Kamal Jrat alias Jayang Rane dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal 207 KUHP atas komentar yang dibuat oleh terdakwa di grup Facebook yang memiliki konteks menghina Joko Widodo sebagai seorang Presiden. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 207 KUHP telah terpenuhi.¹⁰ Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Jayang Rane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia.¹¹

Meskipun pada kasus Burhanudin dan Jayang Rane dijerat dengan Pasal 207 KUHP, namun pada beberapa kasus lainnya penegak hukum kerap menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai ketentuan

⁸ Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, hlm. 16.

⁹ Putusan Perkara Pidana Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Bil, hlm. 17-18.

¹⁰ Putusan Perkara Pidana Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Mtr, hlm. 24.

¹¹ Putusan Perkara Pidana Nomor 393/Pid.B/2018/PN.Mtr, hlm. 25.

yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden melalui media sosial. Beberapa ketentuan yang kerap digunakan oleh penegak hukum adalah Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹²

Walaupun beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang disebutkan di atas tidak secara spesifik ditujukan untuk melindungi kehormatan Presiden, namun pada praktiknya ketentuan tersebut sering digunakan oleh penegak hukum dalam kasus perbuatan menyerang kehormatan Presiden. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili kasus-kasus tersebut menggunakan ketentuan dalam UU ITE. Salah satu contohnya adalah pada Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Rkb dengan terdakwa bernama Darja alias Onar alias Uja bin Junaedi. Terdakwa dinyatakan bersalah atas perbuatannya membuat dan mengunggah video bermuatan penghinaan yang ditujukan kepada Joko Widodo di akun *Youtube* Onar Bastara.¹³

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³ Putusan Perkara Pidana Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Rkb, hlm. 25.

Dalam pertimbangannya Hakim berpendapat bahwa kata-kata yang mengarah kepada Jokowi dalam konteks ini ditujukan kepada sosok Jokowi yang merupakan Presiden Republik Indonesia.¹⁴ Selain itu Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana seperti sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, hal ini mengakibatkan terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdakwa Darja dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik.¹⁵

Pengaduan atas kasus penyerangan kehormatan Presiden melalui media sosial seringkali dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Presiden. Hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum, karena seharusnya delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti jika pengaduan diajukan oleh pihak yang dirugikan. Dalam perkembangannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengalami pembaruan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam ketentuan ini tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden hanya dapat dituntut berdasarkan aduan. Ketentuan mengenai tindak pidana

¹⁴ Putusan Perkara Pidana Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Rkb, hlm. 25.

¹⁵ Putusan Perkara Pidana Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Rkb, hlm. 30.

menyerang kehormatan Presiden secara spesifik diatur dalam Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan Presiden. Pada Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 memberi batasan bahwasanya tidak merupakan penyerangan kehormatan jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tentang perbuatan menyiarkan tulisan, gambar atau rekaman yang bermuatan penyerangan terhadap kehormatan Presiden, sedangkan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur bahwa perbuatan menyerang kehormatan Presiden dinyatakan sebagai delik aduan sehingga pengaduan hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden.¹⁶

Perbedaan antara pasal penyerangan kehormatan Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP lama terletak pada status deliknya, dimana pada Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 220 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden secara tegas ditetapkan sebagai delik aduan sedangkan pada Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHP lama, tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden merupakan delik biasa.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu perbedaan antara peraturan dalam KUHP lama dengan KUHP Nasional terkait pasal penyerangan kehormatan Presiden terletak pada Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang memberikan batasan terkait perbuatan mana yang dapat dianggap sebagai bukan merupakan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden. Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 memberikan kesan yang berbeda dengan KUHP lama, dimana pada Pasal 134 KUHP *jo* 136 bis KUHP tidak secara tegas menyatakan perbuatan apa saja yang dimaksud sebagai tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sehingga menyebabkan aparat penegak hukum dapat dengan bebas menafsirkan makna dari penyerangan kehormatan Presiden.¹⁷

Pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 pembuat undang-undang membuat batasan terkait perbuatan mana yang dianggap bukan merupakan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden, batasan tersebut adalah unsur kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023, dalam penjelasannya kepentingan umum merujuk kepada melindungi kepentingan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bagian penjelasan Pasal 35c menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.¹⁸

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hlm. 9.

¹⁸ Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Selain terdapat beberapa perubahan antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 atau KUHP Nasional dengan KUHP lama, dalam penyusunan KUHP Nasional disebutkan bahwa alasan perlu dipertahankannya ketentuan mengenai perbuatan menyerang kehormatan Presiden adalah kepentingan yang ingin dilindungi oleh delik ini adalah martabat yang merupakan bagian dari nilai universal yang dijunjung tinggi, sehingga dirasakan janggal apabila penghinaan terhadap Presiden tidak diatur di saat penghinaan yang dilakukan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan Kepala Negara sahabat dapat dinyatakan sebagai tindak pidana.¹⁹

Berlandaskan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Padjadjaran khususnya penelusuran cek keaslian tulisan di Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Pidana Universitas Padjadjaran, berdasarkan penelitian yang sudah ada maka belum ada penelitian yang menyangkut Masalah “Tinjauan Yuridis Mengenai Perubahan Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan Presiden Dari Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden berdasarkan pengamatan peneliti adalah sebagai berikut:

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik RUU KUHP*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 217.

1. Penulis Syarif Hidayat, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Kepada Presiden Republik Indonesia Yang Dilakukan Oleh Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si. Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006”. Skripsi ini membahas akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap kepala negara setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
2. Penulis Jonathan Purba, dengan judul “Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dan penghinaan terhadap martabat presiden atau wakil presiden dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang berpotensi mengancam hak kebebasan berpendapat dikaitkan dengan asas lex certa dan putusan mahkamah konstitusi yang berkaitan”. Skripsi ini membahas urgensi pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP dikaitkan dengan hak kebebasan berpendapat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.
3. Penulis Dian Dombat, dengan judul “Pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam rancangan undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) ditinjau dari kebebasan berpendapat”. Skripsi ini membahas bagaimana pengaturan pasal tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP ditinjau dari kebebasan berpendapat dan mengenai formulasi pasal tindak pidana

penghinaan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden agar tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat.

4. Penulis Ajie Ramdan, dengan judul “Kontroversi delik penghinaan presiden/wakil presiden dalam RKUHP”. Jurnal ini membahas kontroversi delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden dan mempertanyakan argumentasi hukum untuk melegislasikan kembali delik penghinaan Presiden/Wakil Presiden.

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti uraikan dapat diketahui bahwa beberapa penelitian terdahulu mengenai tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden secara substansi memiliki pembahasan yang sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada fokus penelitian yang berupaya untuk menganalisis perubahan status delik pada pasal menyerang kehormatan Presiden yang semula merupakan delik biasa kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur sebagai delik aduan. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana penghinaan Presiden di Indonesia dalam suatu bentuk penelitian dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERUBAHAN TINDAK PIDANA PENYERANGAN KEHORMATAN PRESIDEN DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan?
2. Bagaimana penafsiran dan batasan unsur kepentingan umum pada Pasal 218 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penyerangan kehormatan Presiden?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penafsiran dan batasan unsur kepentingan umum pada Pasal 218 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penyerangan kehormatan Presiden.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan penegak hukum dalam hal perkembangan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.

2. Kegunaan secara praktis:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai perubahan jenis delik pada tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden dari delik biasa menjadi delik aduan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta memahami penafsiran dan batasan unsur kepentingan umum pada Pasal 218 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam konteks penyerangan kehormatan Presiden.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pada hakikatnya hadir di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Selain berperan sebagai alat yang digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia, hukum bertujuan

untuk menciptakan suatu sistem yang adil dan berkeadilan. Tanpa hukum masyarakat akan cenderung mengalami kekacauan dan ketidakpastian yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Eksistensi hukum tidak diketahui pasti kapan awal mula kemunculannya namun jika melihat dari sebuah ungkapan klasik yaitu “*ubi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat disitu ada hukum maka dapat dikatakan bahwa lahirnya hukum beriringan dengan terbentuknya masyarakat.²⁰

Hukum didefinisikan oleh R. Soeroso sebagai himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²¹ Selain R. Soeroso banyak sekali ahli hukum yang turut serta memberikan definisi hukum, dari berbagai macam definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum memiliki tujuan yang bersifat universal diantaranya adalah ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.²²

Berdasarkan isinya hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara). Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar perorangan dengan menitik beratkan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 41.

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 11.

²² Zainal Asikin, *Ibid*, hlm. 19.

kepada kepentingan perseorangan, hukum privat terdiri atas hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warganegaranya, hukum publik terdiri atas hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum internasional.²³

Sebagai salah satu bagian dari hukum publik, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara. Hukum pidana menetapkan aturan-aturan untuk menentukan apa saja perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan diikuti sanksi berupa pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa saja seseorang dapat dijatuhi pidana dan menentukan bagaimana pidana dapat dilakukan terhadap orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁴

Dalam hukum pidana dikenal sebuah istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit* yang didefinisikan oleh Simons sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, memiliki sifat melawan hukum dan perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁵ Penentuan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada rumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Definisi *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh Pompe juga menyatakan bahwa *strafbaar*

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 75-76.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

²⁵ Moeljatno, *Ibid*, hlm. 20.

feit merupakan suatu tindakan yang berdasarkan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan tindak pidana menjadi beberapa pengelompokan salah satunya adalah klasifikasi tindak pidana yang dibedakan berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan. Tindak pidana tersebut terdiri atas delik biasa (*gewone delicten*) dan delik aduan (*klacht delicten*). Delik biasa (*gewone delicten*) merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa membutuhkan aduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan delik aduan (*klacht delicten*) merupakan delik yang diadili ketika pihak yang dirugikan mengadukannya, dalam hal ini jaksa tidak akan melakukan penuntutan apabila tidak ada aduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan.²⁷

Delik aduan dalam hukum pidana terbagi atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Kedua kelompok delik aduan tersebut dibedakan berdasarkan sifat pengaduannya. Pada delik aduan absolut pengaduan ditujukan pada perbuatan bukan kepada pembuat (orang) sehingga pengaduannya tidak dapat dipecah-pecah sedangkan pada delik aduan relatif pengaduan ditujukan kepada pembuatnya dengan syarat terdapatnya hubungan keluarga antara pembuat (orang) dengan pihak yang dirugikan sehingga pengaduannya dapat dipecah-pecah.²⁸

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 183.

²⁷ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 154.

²⁸ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Panintesia di Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, hlm. 73.

Tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai delik aduan absolut beberapa contohnya terdiri atas tindak pidana perzinahan (Pasal 284 ayat (2) KUHP), penghinaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP), membuka rahasia orang lain (Pasal 322 ayat (1) KUHP). Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan relatif biasanya merupakan delik biasa akan tetapi tindak pidana tersebut dilakukan oleh sanak keluarga sebagai contoh dari tindak pidana ini adalah perbuatan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas disebutkan bahwa tindak pidana penghinaan dikategorikan sebagai delik aduan absolut, dimana penuntutan terhadap tindak pidana dapat dilakukan atas aduan dari pihak yang dirugikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penghinaan diatur pada Buku II dalam BAB XVI. Kualifikasi tindak pidana penghinaan dalam KUHP terdiri atas penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum merupakan bentuk-bentuk penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI KUHP sedangkan penghinaan khusus adalah penghinaan yang diatur diluar Bab XVI KUHP.²⁹ Objek dari penghinaan umum adalah kehormatan dan nama baik orang pribadi sedangkan objek penghinaan khusus merupakan kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal.³⁰

²⁹ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, 2014, hlm. 113.

³⁰ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi)*, Malang: Media Nusa Creative, 2020, hlm. 81.

Salah satu contoh dari penghinaan khusus adalah penghinaan yang ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Penghinaan yang ditujukan kepada orang biasa dengan penghinaan yang ditujukan kepada Presiden tentu akan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Akan tetapi penegakan hukum terhadap pelaku penghinaan Presiden menjadi rumit sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Keputusan tersebut mengakibatkan beberapa pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan penyerangan kehormatan Presiden menjadi tidak berlaku secara hukum, sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku penyerangan kehormatan Presiden menjadi semakin sulit dilakukan.

Meskipun Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, hal ini tidak berarti bahwa pelaku penyerang kehormatan Presiden bebas dari sanksi atas perbuatannya karena dalam praktiknya penegak hukum tetap mengambil langkah hukum terhadap pelaku penyerangan kehormatan Presiden. Oleh karena itu sering dijumpai kasus-kasus penyerangan kehormatan Presiden dalam penegakan hukumnya menggunakan Pasal 207 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Meskipun telah ada Pasal 207 KUHP dan UU ITE, masih banyak kasus penyerangan kehormatan Presiden yang sulit ditangani. Hal tersebut terjadi karena

Pasal 207 KUHP dan UU ITE dirasa tidak cukup tegas dalam mengatur tindak pidana menyerang kehormatan Presiden. Keadaan tersebut menyebabkan diperlukannya usaha untuk menanggulangi tindak pidana menyerang kehormatan Presiden menggunakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk membuat peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.³¹

Usaha untuk menciptakan peraturan hukum pidana yang baik pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, hal tersebut membuat kebijakan hukum pidana diidentikan dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana hukum pidana terdiri dari beberapa tahapan, yaitu tahap formulasi (kebijakan legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan administratif).³²

Dalam perkembangannya pembuat undang-undang merumuskan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada undang-undang tersebut, ketentuan mengenai penyerangan kehormatan Presiden dirumuskan sebagai delik aduan. Munculnya norma mengenai perbuatan menyerang kehormatan Presiden pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 oleh

³¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.* 23.

³² Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 75.

masyarakat umum dianggap merupakan kriminalisasi penyerangan kehormatan Presiden.

Secara harfiah kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan dapat diidentifikasi sebagai tindak pidana, diikuti dengan terbentuknya undang-undang yang isinya berisi ketentuan bila seseorang melakukan perbuatan tersebut maka ia dapat diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.³³ Walaupun dianggap sebagai kriminalisasi penyerangan kehormatan Presiden, pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pembuat undang-undang membuat batasan terkait perbuatan mana yang dianggap bukan merupakan tindak pidana penyerangan kehormatan Presiden, batasan tersebut adalah unsur kepentingan umum pada Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023.

Pada bagian penjelasan Pasal 218 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” merujuk pada upaya melindungi kepentingan masyarakat yang disalurkan melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berseberangan dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Terkait batasan tersebut pada praktiknya tetap memerlukan interpretasi dan penilaian yang cermat dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa perbuatan yang diklaim dilakukan demi kepentingan umum memang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang.

³³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 31.

Penafsiran unsur kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada bagian penjelasan Pasal 35c menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.³⁴ Dalam melakukan penafsiran hukum dibutuhkan beberapa metode, sebagaimana pendapat Sudikno yang mengidentifikasi metode penafsiran hukum yang umumnya digunakan oleh hakim menjadi enam metode yang terdiri dari penafsiran gramatikal, penafsiran teleologis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran komparatif, dan penafsiran futuris.

Berdasarkan macam-macam metode penafsiran hukum yang ada dalam praktik peradilan, hanya metode penafsiran tertentu saja yang dapat digunakan oleh hakim. Dalam praktik peradilan, hakim dapat menggunakan berbagai metode penafsiran secara bersamaan, tanpa adanya kewajiban untuk hanya memilih dan menggunakan satu metode penafsiran tertentu.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam meneliti permasalahan tinjauan yuridis mengenai perubahan tindak pidana penghinaan Presiden

³⁴ Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁵ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010, hlm. 77.

dari delik biasa menjadi delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan mengacu atau berpegang pada segi-segi yuridis.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan sebuah metode untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan menggunakan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi terutama dalam tindak pidana penghinaan Presiden.³⁷

3. Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur sebagai data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 116.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 97.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 47

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006;
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2008. Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi yang terdiri dari:³⁹
- 1) Buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum diantaranya juga termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
 - 2) Kamus-kamus hukum;
 - 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
 - 4) Komentar-komentar atas putusan hakim.
- c. Bahan Hukum Tersier

³⁹ Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 54.

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier dapat disebut sebagai bahan non hukum yang berwujud buku non hukum, jurnal non hukum, majalah maupun surat kabar.⁴⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori, literatur, pendapat ahli dan doktrin-doktrin yang dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian yang dipilih.⁴¹

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari studi lapangan, yaitu cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data terkait kasus penyerangan kehormatan Presiden melalui wawancara dengan Hakim sebagai narasumber utama.

5. Metode Analisis Data

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 164.

⁴¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 20.

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada norma hukum yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan serta pada putusan pengadilan. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk menemukan kejelasan permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yang terdiri dari:

- a) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
- c) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Grha Kandaga, Jalan Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat.
- d) Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Jl. L.L. R.E. Martadinata No. 74-80 Bandung, Jawa Barat.